

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah yang merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Urusan yang menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dalam bidang kegiatan :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Umum.

- (2) Urusan pelaksanaan teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani Desa, Unsur Pengairan (ulu-ulu), Unsur Polisi Desa (Poldes) dan lainnya.
- (3) Unsur wilayah terdiri dari Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina Perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Kolusi dan Nepotisme);
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Mitra Pemerintahan Desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Desa;
 - k. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan Pendapatan Masyarakat dan Desa;
 - m. Membina, Mengayomi dan melestarikan nilai-nilai Sosial Budaya dan Adat Istiadat;
 - n. Memberdayakan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa; dan
 - o. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan Melestarikan Sumber Daya Hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tembusannya kepada Bupati dan Camat.
 - (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

Pasal 8

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Paragraf Pertama

Sekretaris Desa

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan Desa;
- d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- e. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- f. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya;

- h. Mengadakan Kegiatan Inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa;
- i. Mengadakan kegiatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
- j. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf Kedua

Kepala Urusan Pemerintahan

Pasal 10

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Penduduk Desa;
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan lainnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pertanahan;
- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa;
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (HANSIP);
- f. mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berhubungan dengan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

Paragraf Ketiga

Pasal 11

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pembangunan Desa;
- b. Melaksanakan Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan;
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar Rencana Proyek/Daftar Usulan Kegiatan serta mencatat Daftar Isian Proyek/Daftar Isian Kegiatan;
- e. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berhubungan dengan Pembangunan;

- o. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan baru yang dapat dikembangkan;
- q. Melakukan kegiatan administrasi pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh desa;
- r. Melakukan Kegiatan Administrasi Keuangan Desa;
- s. Merencanakan penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
- t. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berhubungan dengan Bidang Keuangan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

Bagian Ketiga

Kepala Dusun

Pasal 13

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - (a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - (b) Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
 - (c) Melaksanakan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat;
- c. Melaksanakan prinsip kerja dengan seluruh mitra Pemerintah Desa;
- d. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra Pemerintah Desa;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;

- f. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- g. Mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Pasal 15

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- c. Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan Kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada Kepala Desa;
- h. Melanggar sumpah/janji.

BAB V

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun akhir tahun anggaran.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Sekretaris Desa dan Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- h. Menetapkan pembiayaan Alokasi Dana Perimbangan untuk Desa;
- i. Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Nilai Adat Istiadat, Lembaga Adat beserta hak-hak Tradisional dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- l. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- b. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- c. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- d. Memfasilitasi Pelaksanaan urusan Otonomi Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Memfasilitasi Pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendamping kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa harus disesuaikan dengan kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur terdepan dalam sistim penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang menjadi pedomna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu terdapat kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh Kepala desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kerjasama Antar Desa, dsb.
- Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, Jembatan Desa, Irigasi Desa, Pasar Desa, dsb.
- Yang dimaksud dengan “Urusan Kernasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adapt istiadat, dsb.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf k. Untuk mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah Laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- Yang dimaksud dengan “Memberikan Keterangan Pertanggungjawaban” adalah Keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Desa termasuk APBDesa.
- Yang dimaksud dengan “Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kepada Masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Walaupun Sekretaris Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjalankan tugas-tugas pemerintahan berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Besarnya tunjangan kecelakaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Ayat (2)

Besarnya tunjangan kematian disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14

Pemberian penghargaan menurut ketentuan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal :

2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.